

**ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU JAWA**
(Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara,
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

HEPY SERLITA
NPM. 1921010051



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

**ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PADA MASYARAKAT SUKU JAWA**
(Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara,
Kabupaten Pringsewu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
Pembimbing II: Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralitas (beragam). Pelaksanaannya masih banyak terjadi perbedaan antara hukum Islam dengan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun atau disebut dengan *'urf*, seperti yang terjadi pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari mempunyai konsep pembagian harta warisan yang sistemnya terdapat perbedaan dengan hukum Islam. Perbedaan itu dapat dilihat mulai dari waktu pelaksanaan, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu dan bagaimana analisis *'urf* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa dan untuk mengetahui analisis *'urf* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Giri Sari berjumlah 123 KK dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sebanyak 12 keluarga bersuku Jawa yang telah melaksanakan pembagian harta warisan.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari bukan termasuk dalam kategori pembagian harta warisan, melainkan dikategorikan sebagai hibah atau wasiat, karena sudah dijelaskan bahwa harta warisan hanya bisa dibagikan ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri

Sari termasuk dalam jenis *'urf fasid* (kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang, bertentangan dengan agama, menghilangkan kemaslahatan dan membawa kemudharatan). Pembagian waris semacam ini tidak diperbolehkan dan harus dijadikan pengecualian di masa yang akan datang karena bertentangan dengan hukum Islam, hukum adat dan hukum positif.

Kata Kunci: *Masyarakat Suku Jawa, 'Urf, Waris*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hepy Serlita
NPM : 1921010051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk atau disebutkan dalam *footnote* dan daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Yang menyatakan,



Hepy Serlita
NPM. 1921010051



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS 'URF TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
MASYARAKAT SUKU JAWA (Studi Pada
Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan
Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)**

Nama : Hepy Serlita
NPM : 1921010051
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.
NIP. 197102082003121002

Pembimbing II

Hendrivadi, M.H.I.
NIP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis 'Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)** ditulis oleh Hepy Serlita, NPM. 1921010051, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: Kamis, 08 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Susiadi, M.Sos.I.

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I.

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. Wagianto, S.H., M.H.

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.

Penguji III : Hendriyadi, M.H.I.



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.I.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾ (النساء/ ٤ : ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”

(Q.S. An-Nisa [4]: 7)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, serta sebagai ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Marsono dan Ibu Sintia, yang selalu memberikan rasa cinta kasih sayang, memberikan semangat, motivasi, dorongan serta tak henti-hentinya mendo'akanku agar kelak menjadi anak yang sukses.
2. Adik tercinta yaitu Ria Dwi Restiana, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Almamater tercinta yaitu Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Hepy Serlita, lahir di Bandar Lampung pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2001, anak pertama dari satu bersaudara bernama Ria Dwi Restiana, dari pasangan Bapak Marsono dan Ibu Sintia. Adapun riwayat pendidikan saya sebagai berikut.

1. Taman Kanak-kanak (TK) Al-Hukamah, Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Kupang Teba Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) sejak 2019 sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)”** dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, asisten dosen, dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan Syari'ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan fasilitas belajar dan bantuan mengenai informasi data, referensi dan lainnya.

7. Bapak Nurul Anwar selaku Kepala Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu dan Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin, serta membantu dalam memberikan informasi mengenai data penelitian ini.
8. Teman-teman Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sebagai acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023

Penulis,



Hepy Serlita

NPM. 1921010051



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Waris Islam	17
1. Pengertian Waris.....	17
2. Dasar Hukum Waris.....	18
3. Asas-asas Hukum Waris	20
4. Syarat dan Rukun Waris	22
5. Penggolongan Ahli Waris	24
5. Sebab-sebab Menerima Waris.....	25
6. Sebab-sebab Penghalang Menerima Waris	26

7. Hak-hak yang Harus Didahulukan sebelum Pembagian Harta Warisan.....	27
B. Teori Waris Adat.....	28
1. Pengertian Waris Adat	28
2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat.....	29
3. Sistem Kekeberatan Adat.....	31
4. Sistem Kewarisan Adat.....	32
5. Cara Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Jawa	33
C. Teori Waris Perdata	34
1. Pengertian Waris.....	34
2. Unsur-Unsur Waris	35
3. Mereka yang Tidak Patut Mewaris	37
4. Bagian Ahli Waris Menurut Undang-Undang.....	38
D. Teori ‘Urf.....	43
1. Pengertian ‘Urf	43
2. Dasar Hukum ‘Urf	44
3. Macam-macam ‘Urf.....	45
4. Syarat-syarat ‘Urf	48
5. Perbedaan ‘Urf dengan ‘Adah.....	48
6. Keabsahan ‘Urf Sebagai Landasan Hukum.....	49
7. Perkembangan ‘Urf dalam Masyarakat.....	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dusun Giri Sari.....	53
1. Sejarah Umum Dusun Giri Sari	53
2. Letak Geografis Dusun Giri Sari.....	54
3. Kondisi Demografis Dusun Giri Sari	55
B. Praktik Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Suku Jawa Dusun Giri Sari	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa.....	67
---	----

B. Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta
Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Rekomendasi..... 73

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Cek Turnitin
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Rumah Jurnal
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	55
Tabel 3.2 Klasifikasi Penduduk Menurut Etnis/Suku	56
Tabel 3.3 Klasifikasi Penduduk Menurut Agama.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi yang penulis maksud, maka perlu diuraikan secara singkat kata atau istilah yang terkandung dalam judul skripsi “**Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)**”. Adapun uraian pengertian beberapa kata atau istilah yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut.

1. Analisis adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk memeriksa dan menyelidiki suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) melalui data untuk mengetahui keadaan atau fakta yang sebenarnya.¹
2. ‘Urf secara etimologi berarti ‘yang baik’ juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. Secara terminologi, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.³

¹ Peter Salim and Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2002), 4.

² Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 158.

³ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. Ke-1 (Gowa: Pusaka Almada, 2020), 64.

4. Masyarakat suku Jawa merupakan masyarakat yang hidup dan berkembang erat dengan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dalam berbagai ragam dialeknya.⁴

Berdasarkan penjelasan kata atau istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa maksud judul tersebut adalah untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum yang mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda diantaranya adalah hukum kewarisan. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut.⁵ Al-Qur'an telah menjelaskan dan merinci secara detail aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa [4] ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾
(النساء/٤: ٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,

⁴ Marzuki, “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam,” *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2006): 2.

⁵ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 212.

baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. An-Nisa [4]: 7).

Sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih bersifat pluralitas, ada yang menggunakan sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdara, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiganya mempunyai ciri dan peraturan yang berbeda-beda. Keberadaan hukum waris di tengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan.

Masih banyak masyarakat muslim di Indonesia yang lebih memilih untuk menyelesaikan perkara warisan dengan menggunakan hukum adat daripada menggunakan hukum waris Islam karena hukum adat dianggap lebih memberikan keadilan bagi ahli waris. Hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yaitu *patrilineal*, *matrilineal* dan *parental/bilateral*.⁶

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem kewarisan mayorat, dan sistem kewarisan individual.⁷ Penyelesaian perkara warisan di masyarakat memiliki bentuk-bentuk pembagian melalui sistem tradisi, seperti pembagian harta warisan masyarakat suku Jawa misalnya, sistem kewarisan yang digunakan yaitu sistem kewarisan individual. Sistem ini mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing. Sistem kewarisan individual berlaku pula dalam hukum waris Islam. Sistem kewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang menarik garis keturunan *bilateral*, yakni sistem yang menarik garis keturunan bapak dan ibu, yang berarti bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah sama.

⁶ Ibid., 257.

⁷ Ibid., 258.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan di lapangan, masyarakat di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu mayoritas bersuku Jawa. Masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari mempunyai cara pembagian harta warisan yang unik. Pelaksanaannya masih banyak terjadi perbedaan antara hukum Islam dengan kebiasaan yang sudah mereka lakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan itu dapat dilihat mulai dari waktu pelaksanaan, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, serta bagian masing-masing ahli waris. Mereka beranggapan bahwa penerapan ilmu *fara'id* secara utuh kurang diterima oleh rasa keadilan masyarakat.

Masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari memiliki sistem pembagian harta warisan yang agak berbeda, di mana semua anak baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak waris dengan pembagian sama rata. Pembagian waris seperti ini tentu saja sangat berbeda dengan sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam.

Melihat permasalahan dan realita yang ditemukan, peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi mengenai praktik pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari dengan judul **“Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa (Studi Pada Masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu)”**.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-fokus pada penelitian ini yaitu analisis *‘urf* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa

di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan rumusan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak dicari jawabannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana analisis '*urf*' terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.
2. Mengetahui analisis '*urf*' terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan

dan memperkaya wawasan dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai hukum kewarisan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran, sebagai renungan dan analisa bagi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan demi terciptanya kepastian hukum sehingga bisa meminimalisir permasalahan tentang kewarisan dikemudian hari.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sangat penting bagi sumber data untuk menghindari plagiat atau duplikasi penelitian. Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Skripsi karya Hanugrah Zulaiha (2021) dengan judul “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa La’ay, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.⁸ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal. Hasil penelitian ini yaitu sistem pembagian harta waris pada masyarakat adat suku Lampung Sai Batin di Desa La’ay Kecamatan karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat ialah menggunakan menggunakan hukum adat dengan sistem *mayorat* yang mengutamakan anak laki-laki tertua. Sedangkan

⁸ Hanugrah Zulaiha, “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat),” 2021.

pembagian waris menggunakan hukum adat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa La'ay Kecamatan Karya Penggawa boleh dilakukan (*mubah*) bagi umat Islam berdasarkan pada kaidah *fiqh* yaitu *al-adatu muhakkamah* yang berarti membolehkan adat atau kebiasaan atau *'urf* untuk dijadikan hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hanugrah Zulaiha ialah sama-sama meneliti tentang waris. Perbedaannya ialah penelitian ini lebih fokus pada praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, sedangkan Hanugrah Zulaiha meneliti tentang hak pembagian harta waris setelah pembagian harta bersama salah satu pasangan yang meninggal.

2. Skripsi karya Rendra Ngainun Najib (2020) dengan judul "Praktik Penanguhan Waris dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Joresan, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo)", Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.⁹ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penanguhan pembagian waris dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat serta dampak penanguhan waris dalam pandangan hukum Islam dan hukum adat. Hasil penelitian ini adalah penanguhan harta warisan di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo diperoleh hasil bahwa masyarakat masih menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanguhan warisan, hal ini bertujuan untuk menolong kepada ahli waris yang masih kecil yang masih perlu biaya hidup, sekolah dan lain-lain, sehingga sangat perlu untuk ditanguhkan pembagian warisan baginya, hal ini juga berdasarkan *al-adat muhakkamah*. Selain itu mereka juga tetap menggunakan prinsip-prinsip pembagian harta warisan sesuai syari'at Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rendra Ngainun Najib adalah sama-sama membahas terkait waris. Perbedaannya ialah penelitian ini

⁹ R N Najib, "Praktik Penanguhan Waris Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)," 2020.

lebih fokus pada praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, sedangkan Rendra Ngainun Najib membahas mengenai praktik penangguhan pembagian warisan di Desa Joresan.

3. Skripsi karya Wasis Prabowo Yuliansyah (2021) yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris di Desa Pucangrejo. Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang praktik penentuan ahli waris di Desa Pucangrejo dan penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat ditinjau dari *masalah mursalah*. Hasil penelitian ini adalah penentuan ahli waris pada masyarakat Desa Pucangrejo menggunakan cara mereka sendiri yaitu apabila pewaris meninggal dunia maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak-anaknya saja. Hal itu sesuai dengan konteks *masalah mursalah* dalam bentuk *masalah al-mula'imah* yaitu meskipun tidak terdapat nash tertentu tetapi sesuai dengan tujuan *syara'* dalam lingkup umum dengan mengutamakan kemaslahatannya daripada perselisihan. Sedangkan penyelesaian sengketanya menggunakan musyawarah yang telah mereka sepakati sendiri. Hal itu juga sesuai dengan konteks *masalah al-mula'imah*, bahwa penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan pihak yang bersengketa yang bertujuan lebih mengutamakan perdamaian dan rasa kekeluargaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wasis Prabowo Yuliansyah adalah sama-sama membahas tentang waris. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan masyarakat suku Jawa dengan menggunakan teori *'urf*, sedangkan penelitian Wasis Prabowo Yuliansyah membahas tentang praktik penentuan ahli waris dan

¹⁰ Wasis Prabowo Yuliansyah, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun,” 2021.

penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan teori *masalah mursalah*.

4. Skripsi karya Irene Zeta (2023) yang berjudul “Analisis *Al-Urf* Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama dalam Pembagian Harta Waris (Studi di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai praktik pembagian harta waris terhadap anak bungsu sebagai ahli waris utama, alasan anak bungsu menjadi ahli waris utama dan analisis *al-urf* terhadap anak bungsu sebagai ahli waris utama dalam pembagian harta waris di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian ini yaitu praktik pembagian waris anak bungsu ini mendapatkan rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua, serta anak bungsu dapat menguasai seluruh harta waris lainnya dengan cara membagi rata ke ahli waris lainnya, alasannya anak bungsu di sini yang dapat merawat kedua orang tua sampai akhir hayatnya dan dalam hal ini juga, dilalui adanya sebuah musyawarah mufakat antar keluarga. Oleh sebab itu, tradisi ini dapat dilakukan adanya sebuah *urf shahih*, dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan atau syarat-syarat *urf* yang ada untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah* hukum. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Irene Zeta adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris ditinjau dari *urf*. Perbedaannya dapat dilihat dari subjek yang diteliti, subjek penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa di Dusun Giri Sari, sedangkan subjek penelitian Irene Zeta yaitu anak bungsu laki-laki dan anak bungsu perempuan di Desa Mekar Mulya.
5. Skripsi karya An’Nissa Ruspita (2022) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus di

¹¹ Irene Zeta, “Analisis *Al-Urf* Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan),” 2023.

Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro)”, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.¹² Skripsi ini membahas tentang faktor apa saja yang melatarbelakangi pelaksanaan pembagian harta waris yang dihalangi dan bagaimana tinjauan yuridis tentang pembagian harta waris menurut hukum kewarisan Islam pada masyarakat Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro. Hasil penelitian ini yaitu faktor pelaksanaan pembagian harta warisan yang terhambat disebabkan faktor ekonomi, faktor adat istiadat, pendidikan dan kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum kewarisan Islam yang menimbulkan akibat antara lain terjadinya pemukulan, putusnya silaturahmi, serta kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Hal ini berarti bahwa pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan dan tidak boleh dihalangi berdasarkan pengertian dari *ijbari* terhadap bagian atau jumlah yang diberikan kepada ahli waris, sehingga berdosa bila pembagian harta warisan itu dihalangi sementara para ahli waris mempergunakan harta warisan tersebut kecuali ada beberapa kemaslahatan yang memang harus dipertimbangkan itu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian An’Nissa Ruspita adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa, sedangkan penelitian An’Nissa Ruspita membahas tentang pembagian harta warisan yang dihalangi oleh salah satu ahli waris.

¹² An’Nissa Ruspita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro),” 2022.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara peneliti untuk mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap mengenai objek lingkungan maupun keseluruhan objek lapangan yang diteliti.¹³

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁴ Subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni peneliti berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat mengenai data yang diperoleh di lapangan, menyajikan, menganalisis serta menginterpretasi data.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.

¹⁵ *Ibid.*, 43.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari 12 keluarga bersuku Jawa yang telah melaksanakan pembagian harta warisan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang disajikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga diartikan sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁷ Penulis menggunakan data sekunder sebagai informasi pustaka seperti Al-Qur'an, hadits, buku tentang fikih waris, buku tentang ushul fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPerdara, jurnal penelitian, serta referensi terkait penelitian lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview* (wawancara mendalam) dimana pelaksanaannya lebih

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 106.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 91.

¹⁸ Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-7 (Bandung: ALFABETA, 2017), 131.

bebas sehingga partisipan dapat dengan leluasa menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dengan menyiapkan *interview guide* (pedoman wawancara) terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.¹⁹ Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.²⁰ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu sebanyak 123 kepala keluarga.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.²¹ Pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Arikunto, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 206.

²⁰ Satori and Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 46.

²¹ Ibid.

subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.²²

Berpijak pada pendapat tersebut, maka peneliti mengambil 10% dari populasi sehingga jumlah sampelnya adalah $10\% \times 123 = 12,3$ dibulatkan menjadi 12 orang. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Jawa yang telah melaksanakan pembagian harta warisan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan kesesuaian antara satu bagian dengan bagian yang lain. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini memuat tiga landasan teori secara umum yaitu teori waris Islam, teori waris adat, teori waris perdata dan teori *'urf*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini memuat dua bagian. *Pertama*, yaitu deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian dari sejarah, letak geografis dan kondisi demografis meliputi jumlah penduduk

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 112.

berdasarkan jenis kelamin, suku dan agama. *Kedua*, yaitu penyajian data dan fakta berupa praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa Dusun Giri Sari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini memuat dua analisis penelitian yaitu analisis praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa serta analisis *'urf* terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Jawa.

Bab V Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi sebagai acuan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Waris Islam

1. Pengertian Waris

Waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²³ Waris menurut hukum Islam adalah berbagai aturan tentang perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.²⁴ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id*.

Fara'id adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fardu* yang berarti sesuatu yang telah ditentukan. *Fardu* dalam Al-Qur'an berarti ketetapan, kewajiban.²⁵ Dengan demikian, ilmu *fara'id* adalah bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerima dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 butir a, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan

²³ Bahrun Abubakar, *Fiqh Waris*, Cet. 1 (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2021), 1.

²⁴ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.

²⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 49.

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

2. Dasar Hukum Waris

Waris merupakan salah satu bagian dari aturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

(النساء/٤: ١١)

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya

mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa [4]: 11).

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan. Hikmah anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memiliki kewajiban yang lebih berat daripada perempuan, seperti membayar maskawin dan memberi nafkah. Sedangkan, perempuan yang telah menikah, maka kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah ditanggung penuh oleh suaminya. Oleh sebab itu, wajar jika perempuan diberikan satu bagian.

QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا ﴿النساء/٤: ٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa [4]: 7).

Ayat di atas menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya.

Ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dilebihkan.

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ ۖ

(ومسلم البخاري رواه)

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas RA, dari Nabi SAW bersabda: “Berikanlah bagian fara’id (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. memerintahkan kepada umatnya tentang mekanisme pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian kepada ahli waris (*ashabul furud*), kemudian apabila ada sisa, maka diberikan kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris.²⁷

3. Asas-asas Hukum Waris

Asas-asas hukum waris Islam terdiri dari lima, yaitu (1) Asas *Ijbari*, (2) Asas Bilateral, (3) Asas Individual, (4) Asas Keadilan Berimbang dan (5) Asas Sebab Kematian.

²⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari - Muslim*, ed. Abu Firly Bassam Sutikno (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas - Gramedia, 2017), 594.

²⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Cetakan I (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 8.

a. *Asas Ijbari*

Ijbari secara etimologi berarti sesuatu yang diwajibkan, dapat juga berarti pemaksaan, keharusan, dan kewajiban.²⁸ Artinya, ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta maka sebagai akibat kematiannya tersebut harta yang ditinggalkan secara otomatis dan memaksa harus beralih kepada orang lain dalam hal ini ahli warisnya.

b. *Asas Bilateral*

Asas bilateral dalam hal pembagian waris dimaknai sebagai peralihan harta peninggalan dari garis keturunan pihak laki-laki dan pihak perempuan.²⁹ Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.

c. *Asas Individual*

Maksud dari asas individual adalah bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan berhak dan berkuasa penuh atas penguasaan harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Pada pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.³⁰

d. *Asas Keadilan Berimbang*

Keadilan yang dibangun dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam adalah keadilan berimbang. Ahli waris laki-laki memperoleh bagian lebih besar daripada

²⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ed. Ulfatun Hasanah (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016), 39.

²⁹ Moh Muhibbin and Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24.

³⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, ed. Tarmizi, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56.

perempuan. Hal tersebut karena melihat sisi kebutuhan masing-masing individu, dimana secara kodrat laki-laki wajib menafkahi keluarga. Sementara, perempuan tidak demikian, secara fitrah perempuan berhak dipenuhi semua kebutuhan hidupnya oleh suaminya.

e. Asas Sebab Kematian

Hukum kewarisan Islam akan berlaku jika adanya seseorang yang memiliki harta meninggal dunia. Artinya, tidak akan ada namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang.³¹ Pemberian dan pengalihan yang dilakukan saat masih hidup dan langsung dilakukan pemindahan hak selagi sama-sama hidup antara pemberi dan penerima dikenal sebagai hibah. Sementara pemberian harta melalui pesan yang dilakukan ketika pemiliknya masih hidup atau menjelang kematian dan pemindahan hak miliknya dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta disebut wasiat.

4. Syarat dan Rukun Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki*, *hukmi*, dan *taqdiri*.
 - 1) Mati *hakiki* yaitu kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan berita, atau bukti lainnya.
 - 2) Mati *hukmi* yaitu kematian atas putusan hakim seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka ia dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan.

³¹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 49.

- 3) Mati *taqdiri* yaitu kematian yang diikutkan (disebabkan) kepada orang lain. Misalnya, kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemerkosaan atau pemukulan terhadap perut ibunya, semata-mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu.
- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmi*.
- c. Diketahui pasti adanya kewarisan, yakni ahli waris ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya.³² Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

- a. *Al-muwarits* (pewaris), yaitu orang yang meninggalkan harta dan benda karena meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
- b. *Al-warits* (ahli waris), yaitu orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan, karena memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³³
- c. *Al-mauruts* atau *tirkah* (harta warisan), artinya keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh mayat setelah diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.

³² Ibid., 12.

³³ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*, ed. Euis Khoeriyah, Cet. I (Bandung: Yrama Widya, 2018), 20.

5. Penggolongan Ahli Waris

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*, uraiannya sebagai berikut.

- a. Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan, sehingga antara suami dan istri mempunyai hubungan saling mewarisi.³⁴
- b. Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan karena adanya hubungan *nasab* (hubungan darah/keturunan).³⁵ Ahli waris *nasabiyah* ini dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu *furu' al-mayyit*, *usul al-mayyit*, dan *al-hawasyi*.
 - 1) *Furu' al-mayyit* yaitu hubungan nasab menurut garis lurus keturunan kebawah. Yang termasuk ke dalam jenis *furu' al-mayyit* ialah anak laki-laki, anak perempuan, anak dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah keturunan laki-laki.
 - 2) *Usul al-mayyit* ialah ahli waris yang merupakan asal keturunan dari orang yang mewariskan, atau hubungan nasab garis keturunan ke atas.³⁶ Yang termasuk ke dalam *usul al-mayyit* ialah ayah, ibu, ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, ibu dari ayah atau ibu dari ibu (nenek dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu).
 - 3) *Al-hawasyi* ialah hubungan nasab dari arah menyamping, terdiri dari saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki

³⁴ BUDI Damping, "Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017): 55.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 100.

seibu, saudara perempuan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah dari keturunan laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya ke bawah dari turunan laki-laki, saudara laki-laki sekandung dari ayah (paman sekandung) dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seayah dari ayah (paman ayah) dan seterusnya ke atas, anak laki-laki dari paman sekandung dan seterusnya ke bawah, anak laki-laki dari paman seayah dan seterusnya ke bawah.

5. Sebab-sebab Menerima Waris

Sebab-sebab menerima waris ada dua yaitu kekerabatan (hubungan nasab) dan pernikahan.

a. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau disebut juga hubungan nasab (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun yang jauh.³⁷

b. Hubungan Pernikahan

Hubungan pernikahan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab akad tersebut, suami mewarisi harta si istri dan si istri mewarisi harta si suami walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...” (QS. An-Nisa [4]: 12).

³⁷ Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*, 22.

.... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“...Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan....” (QS. An-Nisa [4]: 12).

6. Sebab-sebab Penghalang Menerima Waris

Sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan waris yang telah disepakati fukaha ada tiga, yaitu: (1) perbudakan, (2) pembunuhan, dan (3) perbedaan agama.

a. Perbudakan

Semua jenis budak tidak dapat mewarisi harta, baik *qinnun* (budak biasa), *mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat), maupun *mukatab* (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu).³⁸ Dia menjadi penghalang penerima waris.

b. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seseorang mendapat warisan.³⁹ Ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalan pewarisnya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan biadab yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Misalnya, seorang anak yang melukai ayahnya dengan luka yang akan mengantarkan kematiannya, kemudian anak tersebut lebih dahulu meninggal, maka ayahnya akan mendapatkan warisan dari anak yang melakukan pembunuhan tersebut.

c. Perbedaan Agama

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris.⁴⁰ Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir,

³⁸ Ibid., 26.

³⁹ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 44.

⁴⁰ Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*, 29.

dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah maupun perkawinan (suami-istri).

7. Hak-hak yang Harus Didahulukan sebelum Pembagian Harta Warisan

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah terbagi dua: (1) hak-hak yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidup si mayit (pewaris), (2) hak-hak yang tidak ada kaitan dengan hak orang lain.

a. Hak yang Berkaitan dengan Orang Lain

Harta peninggalan pewaris yang berkaitan dengan hak orang lain semasa hidupnya menurut Wahbah al-Zuhaeli tidak dikategorikan sebagai *tirkah*.⁴¹ Hak tersebut harus didahulukan daripada biaya pengurusan mayit (*tajhiz*). Hak yang berkaitan dengan orang lain seperti almarhum/almarhumah menjual barang yang uangnya sudah diterima, tetapi barangnya belum diserahkan.

b. Hak yang Tidak ada Kaitan dengan Orang Lain

Hak-hak yang tidak ada kaitannya dengan orang lain terbagi tiga: (1) pengurusan mayit, (2) membayar utang, (3) melaksanakan wasiat.

1) *Tajhiz* (Pengurusan Mayit)

Tajhiz adalah setiap yang diperlukan mayit sejak kematiannya sampai ia dikuburkan, baik yang berkaitan dengan biaya memandikan, mengafani, membawa ke makam, menggali kubur dan menguburkan. Semua biaya pengurusan mayit (*tajhiz*) diambil dari hartanya.⁴² Apabila mayit tidak mempunyai harta, maka biaya pengurusannya dibebankan kepada orang yang wajib menafkahi

⁴¹ Ibid., 31.

⁴² Ibid., 32.

ketika ia masih hidup atau jika tidak ada maka dari baitul mal.

2) Membayar Utang

Pembayaran utang mayit harus segera dilakukan setelah dikeluarkan biaya pengurusan (*tajhiz*) jenazah. Oleh karena itu, harta peninggalan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum utang-utangnya dilunaskan.⁴³

3) Melaksanakan Wasiat

Wasiat adalah penyerahan harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁴⁴ Wasiat dilaksanakan setelah dikeluarkan biaya pengurusan mayit dan pembayaran utang.

Pelaksanaan wasiat maksimal 1/3 (sepertiga) dari sisa harta (setelah dikeluarkan untuk biaya pengurusan (*tajhiz*) mayit dan pembayaran utang), bukan dari asal (pokok) harta mayit. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga, kecuali ada persetujuan dari ahli waris. Wasiat juga tidak boleh diberikan kepada ahli waris kecuali ada persetujuan dari seluruh ahli waris.

B. Teori Waris Adat

1. Pengertian Waris Adat

Sebelum peneliti memberikan pengertian hukum waris adat, terlebih dahulu dikemukakan pendapat para ahli mengenai hal dimaksud, di antaranya sebagai berikut.

a. Betrand Ter Haar

⁴³ Bahrun Abubakar, *Fiqih Waris*, 59.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 353.

Hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.⁴⁵

b. Soepomo

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.⁴⁶

c. Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil ataupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non-materi).

2. Unsur-unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara Republik Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*, ed. Redaksi Mandar Maju Design, Cet. Ke-3 (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), 203.

⁴⁶ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 1.

hubungan kekerabatan, perkawinan maupun melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.⁴⁷

Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah: (a) orang tua (ayah dan ibu), (b) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, (c) suami istri yang meninggal dunia.

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan terdiri atas:

- 1) Harta bawaan atau harta asal, yaitu harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal dunia tanpa anak.
- 2) Harta bersama dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.
- 3) Harta pusaka, yaitu harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati atau dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya.⁴⁸ Sebagai contoh, harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat perkawinan suku Kaili, dan semacamnya.
- 4) Harta yang menunggu, yaitu harta yang akan diterima oleh ahli waris karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui keberadaannya.

⁴⁷ Ibid., 2.

⁴⁸ Ibid., 4.

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Menurut adat Jawa, semua anak laki-laki baik perempuan, yang lahir lebih dahulu atau belakangan, memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Namun di beberapa daerah terutama di Jawa Tengah berlaku sistem *sepikul segendong*, dimana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih banyak bagian dari pada anak perempuan.⁴⁹

Ahli waris dalam masyarakat *bilateral* adalah anak kandung (anak laki-laki dan anak perempuan). Masyarakat *bilateral* (Jawa), anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta warisan orang tuanya. Hal ini tidak berarti tiap-tiap anak mempunyai hak sama menurut jumlah angka, akan tetapi pembagian itu didasarkan pada kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan (kondisi) dari masing-masing ahli waris. Dengan mendasarkan persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan maka seyogyanya bagian warisan masing-masing adalah sama besar (satu dibanding satu).

3. Sistem Kekerabatan Adat

Sistem kekerabatan masyarakat adat Indonesia, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak laki-laki. Hal ini mengakibatkan kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangat kuat dalam hal mewaris. Sistem ini dianut oleh suku-suku seperti Batak, Gayo, Nias, Lampung, Seram, NTT dan lain-lain.

⁴⁹ Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam* 4, no. 2 (2015): 74.

b. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis dari pihak perempuan. Hal ini mengakibatkan kedudukan dan pengaruh pihak perempuan sangat kuat dalam hal mewaris. Sistem ini dianut oleh suku-suku seperti Minangkabau, Enggano dan Timor.

c. Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental

Sistem kekerabatan bilateral atau parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (bapak dan ibu), sehingga kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal mewaris adalah seimbang dan sama. Masyarakat yang menganut sistem ini misalnya Jawa, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan dan lain-lain.

4. Sistem Kewarisan Adat

Hukum waris adat di Indonesia mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu sebagai berikut.

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris berhak mewarisi harta peninggalan pewaris secara perorangan.⁵⁰ Misalnya pada masyarakat di Jawa, Batak dan lain-lain.

b. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat yaitu sistem kewarisan di mana harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak tertua.⁵¹ Sistem mayorat ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua (sulung) yang merupakan ahli waris tunggal dari si

⁵⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 257.

⁵¹ *Ibid.*, 258.

pewaris. Misalnya pada masyarakat Lampung dan Bali.

- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua (sulung) yang merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris. Misalnya pada masyarakat suku Semendo di Sumatera Selatan (*anak tunggu tubang*), suku Dayak Landak dan suku Dayak Tayan di Kalimantan Barat (*anak pangkalan*).

c. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama. Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris, dalam artian ahli waris hanya memiliki hak pakai saja.⁵² Misalnya *harta pusaka* di Minangkabau, *tanah dati* di Semenanjung Hitu (Ambon), *harta kalakeran* di Minahasa.

5. Cara Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Jawa

Cara pembagian harta warisan di kalangan masyarakat Jawa dikatakan ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, di antaranya yaitu:

a. *Cara Sepikul Segendongan*

Secara harfiah, kata *sepikul segendongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sepikul*) berbanding satu (*segendongan*) dengan perempuan.⁵³ Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang

⁵² Ibid.

⁵³ Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," 79.

yang diletakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2:1.

b. *Cara Dum-dum Kupat* atau *Sigar Semongko*

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip *dum-dum kupat/sigar semongko*, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal.⁵⁴

Masyarakat Jawa yang umumnya serba kekurangan akan tertolong dengan prinsip pembagian *dum-dum kupat/sigar semongko*, pada umumnya model *dum-dum kupat/sigar semongko* diambil sebagai dasar kebijakan pembagian waris suatu keluarga setelah diperhatikan bahwa anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan belum cukup mampu untuk hidup mandiri dari segi ekonomi.

C. Teori Waris Perdata

1. Pengertian Waris

Tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdata yang memberikan rumusan tentang hukum waris. Dalam KUHPerdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata.

Secara umum, yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si pewaris baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang-piutang kepada ahli waris baik menurut undang-undang maupun surat wasiat

⁵⁴ Ibid., 80.

sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Unsur-Unsur Waris

Anisitus Amanat, mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu: (1) pewaris (*erflater*), (2) ahli waris (*erfgenaam*), (3) harta peninggalan (*boedel*).⁵⁵

a. Pewaris (*Erflater*)

Pasal 830 KUHPperdata, menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Bagaimana kalau orang yang meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta peninggalan? Dengan demikian, pewaris bukan hanya sekedar orang yang meninggal dunia saja, tetapi orang yang meninggal dunia dengan bukti akta kematian dan meninggalkan harta peninggalan.

Emeliana Krisnawati, mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.

Zainuddin Ali mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh, beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.⁵⁶

Berpijak pada pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

⁵⁵ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 23.

⁵⁶ Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, 5.

b. Ahli Waris (*Erfgenaam*)

1) Ahli Waris Berdasarkan Hubungan Darah

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan pasangan kawin (suami/istri) yang hidup terlama dengan pewaris (Pasal 832 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).⁵⁷

2) Janda atau Duda yang Ditinggal Mati

Menurut Pasal 852a KUHPer, bahwa disamping keluarga sedarah, undang-undang menentukan suami/istri yang hidup terlama sebagai ahli waris.⁵⁸ Berdasarkan hal tersebut, maka suami-istri saling mewarisi. Suami-istri yang bercerai tidak saling mewarisi, karena perkawinan mereka terputus.

3) Keluarga yang Lebih Dekat kepada Pewaris

Kedudukan keluarga sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewarisi. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang akan tampil sebagai ahli waris. Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang jauh. Untuk menentukan jauh-dekatnya hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:

- a) Golongan I, yakni suami-istri dan anak beserta keturunannya.
- b) Golongan II, yakni orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya.
- c) Golongan III, yakni kakek dan nenek serta seterusnya ke atas.
- d) Golongan IV, yakni keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-

⁵⁷ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 218.

⁵⁸ *Ibid.*

saudara ahli waris Golongan III beserta keturunannya.

c. Harta Peninggalan (*Boedel*)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagikan kepada ahli warisnya. Namun, tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan.⁵⁹

Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara, harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/isteri) pewaris, setengah bagian lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagikan kepada orang yang berhak mewaris.

Jika tidak terjadi harta campur, di mana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 KUHPerdara, maka harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak, tidak dibagi dua.

3. Mereka yang Tidak Patut Mewaris

Prinsip dasar dari hukum waris adalah bahwa setiap ahli waris yang hidup adalah cakap untuk mewaris. Dalam Pasal 838 KUHPerdara menerangkan bahwa ada empat kategori orang-orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris. Orang-orang yang masuk dalam kategori ini tidak akan

⁵⁹ Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. I (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018), 17.

mendapat warisan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata. Mereka yang dimaksud, antara lain:

- a. Mereka yang telah dihukum oleh hakim karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan telah memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- c. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

4. Bagian Ahli Waris Menurut Undang-Undang

Keluarga pewaris dalam pewarisan disusun dalam kelompok yang disebut Golongan Ahli Waris. Golongan ini terdiri dari empat golongan. Golongan ini diukur menurut jauh-dekatnya hubungan darah dengan pewaris, di mana golongan yang terdekat menutup golongan yang lebih jauh.⁶⁰

a. Golongan I

Golongan ini terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunannya, yaitu:

1) Anak Beserta Keturunannya

Anak tidak dapat mewaris bersama dengan keturunannya. Anak akan menutup ahli waris yang lain, kecuali jika terjadi pergantian. Yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak yang sah atau anak yang disahkan (Pasal 277 KUHPer). Anak yang mewaris dalam derajat I mendapat bagian yang sama besar atau mewaris kepala demi kepala (Pasal 852 Ayat 2 KUHPer). Jika keturunan anak menggantikan anak, maka berdasarkan kedudukannya sebagai pengganti, mereka mewaris pancang demi pancang.

⁶⁰ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 220.

2) Suami atau Istri yang Hidup Terlama

Sejak 1 Januari 1936, janda atau duda (suami atau istri) adalah ahli waris dan termasuk dalam golongan pertama. Sesuai pasal 852a KUHPer, bahwa suami-istri bagiannya sama dengan bagian anak. Hak warisan suami atau istri pada perkawinan kedua dan seterusnya, tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama atau keturunan mereka sebagai pengganti hak.⁶¹

Bagian suami atau istri tidak boleh lebih besar dari $\frac{1}{4}$ harta warisan dari si pewaris. Apabila suaminya meninggal dan istrinya mengandung, maka menurut Pasal 836 jo. Pasal 2 KUHPer, bayi dalam kandungan dianggap ada. Untuk bayi di dalam kandungan, berada di bawah pengampu khusus (*curator pentris*).

b. Golongan II

Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 ayat (1) KUHPer, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

1) Bagian Ayah dan Ibu Masing-Masing

- a) Apabila ayah atau ibu mewaris tanpa saudara laki-laki ataupun perempuan, maka mereka mewaris seluruh harta warisan dan masing-masing mendapat setengah bagian (Pasal 859 KUHPer).
- b) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$

⁶¹ Ibid.

bagian dan sisanya yang $\frac{1}{3}$ adalah bagian saudara (Pasal 854 ayat 1 KUHPer).⁶²

- c) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar (Pasal 854 ayat 2 KUHPer).
- d) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian diambil lebih dahulu dan sisanya dibagi untuk saudara dengan bagian yang sama besarnya.
- e) Orang tua menerima bagian yang sama dengan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

Dalam menghitung jumlah banyaknya saudara yang turut mewaris bersama-sama dengan ayah dan ibu, tidak dibedakan antara saudara kandung dan saudara tiri, baik seayah maupun seibu.

- 2) Bagian Ayah atau Ibu yang Mewaris dengan Saudara Menurut Pasal 855 KUHPer
 - a) Apabila hanya ada ayah dan ibu, maka dia mendapat seluruh harta peninggalan.⁶³
 - b) Apabila hanya ada ayah atau ibu dan seorang saudara, maka ayah dan ibu mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan sisanya bagian saudara.
 - c) Apabila ada dua orang saudara, maka ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya dibagi sama besar untuk saudara.

⁶² Ibid., 221.

⁶³ Ibid., 222.

d) Apabila ada tiga orang saudara atau lebih, maka ayah atau ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian harta peninggalan dan sisanya dibagi antara saudara baik laki-laki maupun perempuan untuk bagian yang sama besarnya bila saudara kandung.

3) Bagian Saudara Sebagai Ahli Waris

Apabila si pewaris meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik ayah maupun ibunya sudah meninggal terlebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki dan saudara perempuan si pewaris (Pasal 856 KUHPer).

4) Bagian Saudara Kandung dan Saudara Tiri

Pada prinsipnya, menurut Pasal 857 KUHPer, mereka mendapat bagian yang sama besar jika mereka berasal dari perkawinan yang sama, yaitu antara pewaris dan saudara yang mewaris adalah saudara kandung. Selanjutnya, bagi mereka yang berasal dari lain perkawinan, maka warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu, yaitu setengah untuk saudara dalam garis bapak, dan yang setengah lain dalam garis ibu.

Saudara laki-laki dan perempuan sekandung menerima bagian dari kedua garis tersebut. Adapun untuk saudara tiri hanya mendapat bagian dari garis di mana mereka berada. Jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga sedarah lainnya dari garis yang lain.

c. Golongan III

Golongan ini terdiri dari keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu (Pasal 853 KUHPer). Golongan ini tampil apabila ahli waris dari Golongan I dan Golongan II

tidak ada lagi. Yang dimaksud keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah ke atas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus ke atas dari garis ayah maupun garis ibu.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 853 KUHPer, pembagian warisan dibagi dalam dua bagian terlebih dahulu (*kloving*). *Kloving* adalah pembelahan harta warisan dalam dua bagian, di mana dalam tiap-tiap garis pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu-kesatuan yang berdiri sendiri. Besarnya bagian dalam keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ditentukan dalam Pasal 853 ayat (3) KUHPer, yaitu mereka mewaris kepala demi kepala untuk mereka yang berhubungan darah dalam derajat yang sama dengan pewaris, maka bagiannya adalah sama besarnya. Adapun mereka yang perderajatannya lebih jauh, akan ditutup oleh mereka yang perderajatannya lebih dekat.

d. Golongan IV

Menurut Pasal 858 ayat (1) KUHPer, dalam hal tidak ada saudara (Golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup, dan setengah bagian lainnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Pengertian 'sanak saudara' dalam garis lurus yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Mereka ini adalah ahli waris Golongan IV.⁶⁵

Apabila terjadinya *kloving*, maka dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara Golongan III dan Golongan IV atas suatu peristiwa pewarisan yang sama. Besarnya bagian yang menjadi hak sekalian ahli waris

⁶⁴ Ibid., 223.

⁶⁵ Ibid., 224.

keluarga sedarah dengan terjadinya *kloving* dalam masing-masing garis adalah $\frac{1}{2}$ bagian.

D. Teori 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa-ya*' *rifu-urfan*, yang berarti mengetahui. Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminologi, '*urf*' berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁶⁶ '*Urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat).⁶⁷

Abd. Wahab Khalaf mendefinisikan '*urf*' sebagai: "*Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.*" Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan '*urf*' sebagai: "*Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalaninya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.*"

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa '*urf*' adalah perkataan atau perbuatan yang telah populer dan dilakukan berulang kali secara turun-temurun. '*Urf*' terbentuk dari rasa saling pengertian masyarakat, meskipun memiliki stratifikasi sosial yang berbeda, yaitu dari semua kalangan masyarakat.

⁶⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 128.

⁶⁷ Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, Cetakan I (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018), 39.

2. Dasar Hukum ‘Urf

Dasar penggunaan ‘urf yaitu dari *nash* yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadist. Adapun ayat Al-Qur’an dan haditsnya, sebagai berikut.

a. Al-Qur’an

QS. Al-Araf [7] ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الاعراف/٧: ١٩٩)

“*Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) mengerjakan yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.*” (QS. Al-A’raf [7]: 199).

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri adalah sesuatu yang dinilai sebagai kebaikan, dilakukan berulang-ulang dan menggunakan ajaran agama Islam sebagai prinsip pemandunya.⁶⁸

b. Hadits

Selain firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘urf juga terdapat dalam hadits Nabi, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah.*” (HR. Imam Ahmad).⁶⁹

⁶⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ed. Achmad Zirzis, 1st ed. (Jakarta: AMZAH, 2014), 212.

⁶⁹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syari'at Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.⁷⁰

3. Macam-macam '*Urf*

Menurut para ulama *ushul fiqh*, '*urf*' dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut.

- a. Dilihat dari segi objeknya, '*urf*' terbagi menjadi dua macam yaitu:
 - 1) '*Urf 'amali*' adalah kebiasaan yang berbentuk dalam perbuatan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus-menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan '*urf 'amali*'.
 - a) Transaksi jual beli tanpa *sighat* (ijab dan kabul) yang sudah sangat umum terjadi.
 - b) Garansi dalam membeli sesuatu seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu.
 - c) Jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya
 - d) Memberikan mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangny Islam.
 - 2) '*Urf lafzhi*' adalah kebiasaan yang menyangkut ungkapan yang diberlakukan oleh sebuah komunitas. Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan '*urf lafzhi*'.
 - a) Kata *walad*, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri, akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata *walad* dengan arti anak laki-laki.

⁷⁰ Dahlan, *Ushul Fiqh*, 212.

- b) Kata *dabbah* yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq dipahami sebagai keledai.
 - c) Kata daging yang hanya ditujukan kepada daging sapi, kerbau dan kambing, tetapi tidak termasuk daging ikan.
- b. Dilihat dari segi cakupannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *'Urf 'am* (adat kebiasaan umum), yaitu kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa.⁷¹ Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan *'urf 'am*.
 - a) Memasak dengan kompor.
 - b) Penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
 - c) Menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju.
 - 2) *'Urf khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu dan tidak berlaku di daerah atau masyarakat lain.⁷² Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan *'urf khas*.
 - a) Menarik garis keturunan dari ibu untuk masyarakat Minangkabau dan garis keturunan dari ayah untuk masyarakat Batak.
 - b) Acara halal bihalal yang hanya berlaku di Indonesia.
- c. Dilihat dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁷¹ Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, 39.

⁷² Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

- 1) *'Urf shahih*, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.⁷³ Berikut ini beberapa contoh yang berkaitan dengan *'urf shahih*.
 - a) Kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.
 - b) Kebiasaan bercadar bagi wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai.
- 2) *'Urf fasid*, yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan serta mengandung maksiat sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah.⁷⁴ Berikut ini beberapa contoh yang termasuk dalam *'urf fasid*.
 - a) Menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi apalagi upacara keagamaan.
 - b) Mengadakan tarian-tarian wanita pada upacara yang dihadiri oleh kaum laki-laki
 - c) Melakukan praktik riba.
 - d) Pada masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 2nd ed. (Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 2014), 148.

⁷⁴ Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," 161.

4. Syarat-syarat 'Urf

'Urf harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam. Untuk itu, para ahli *ushul* mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

- a. 'Urf harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk daerah itu. Jika hanya menjadi kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
- b. 'Urf sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- c. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Qur'an dan Hadits).⁷⁵
- e. Tidak berlaku pada masalah ibadah *mahdah* (hanya untuk masalah *mu'amalah*).⁷⁶

5. Perbedaan 'Urf dengan 'Adah

'Urf menurut kamus bahasa Arab semakna dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang diketahui manusia dari segala kebaikan dan mereka menerimanya dengan tenang dan nyaman. Dalam bahasa Melayu, diterjemahkan dengan sesuatu yang dipahami sebagai adat. Sedangkan *'adah* dalam kamus bahasa Arab dipahami dengan sesuatu yang berulang-ulang dan dalam bahasa Melayu disebut dengan kebiasaan. Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami antara *'urf* dan *'adah* memiliki arti yang sama.

⁷⁵ Anis Sofiana et al., "Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif 'Urf Dan Masalah Mursalah," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.

⁷⁶ Darmawati, *USHUL FIOQH*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 79.

Perbedaan antara *'adah* dan *'urf* adalah *'adah* lebih luas cakupannya bila dibandingkan dengan *'urf*. *'Urf* terdiri dari *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Sedangkan *'adah* tanpa melihat apakah baik atau buruk. *'Urf* merupakan kebiasaan orang banyak sedangkan *'adah* mencakup kebiasaan pribadi. Persamaannya, antara *'adah* dan *'urf* adalah sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati, dilakukan berulang-ulang, dan sesuai dengan karakter pelakunya.

6. Keabsahan *'Urf* Sebagai Landasan Hukum

Para ulama membenarkan penggunaan *'urf* hanya dalam hal-hal *mu'amalah*, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Hadits. *'Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat.

Apabila kita perhatikan, penggunaan *'urf* ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan *masalah mursalah*. Hanya bedanya kemaslahatan dalam adat ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang.⁷⁷ Sedangkan, dalam *masalah mursalah* kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan. Sehubungan dengan hal ini kemudian timbul kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan hukum”.

Mayoritas ulama menjadikan *'urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan *'urf* dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, *Ijma'* dan *Istihsan* baik *Istihsan Qiyas* (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang

⁷⁷ H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi)*, Cet ke-10 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 91.

berbeda) maupun *Istihsan Atsar* (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata).⁷⁸

Malikiyah meninggalkan *qiyas* apabila *qiyas* itu berlawanan dengan *'urf*, men-*takhshish*-kan yang umum dan men-*taqyid*-kan yang mutlak. Syafi'i menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan *nash* atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu *nash*. Ulama Hanabilah menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap *'urf* hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat, *'urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas kaidah *ushul* yang masih diperselisihkan atau *'urf* hanya sebatas ketetapan *qadhi* dan *mufti* ketika menetapkan hukum-hukum fikih.⁷⁹

7. Perkembangan *'Urf* dalam Masyarakat

Perkembangan suatu masyarakat membawa dampak kepada perubahan dan perkembangan *'urf* atau *'adah* masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, pada masa Islam, para guru pengajar Al-Qur'an menerima hadiah dari masyarakat yang besarnya cukup lumayan, lalu Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad dan Yusuf) tidak memperbolehkan para guru tersebut memungut upah. Akan tetapi, setelah keadaan berubah dimana para guru sudah tidak dapat lagi menerima hadiah atas amalnya, maka para ulama bersepakat untuk memberikan fatwa yang membolehkan pemberian upah atas pekerjaannya tersebut karena perubahan adat.

Mengenai tata cara berpakaian dan cara makan masyarakat. Dahulu, makan dengan sendok dan garpu atau berpakaian jas

⁷⁸ Ria, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*, 40.

⁷⁹ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,'" *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 34.

lengkap dengan dasinya bisa dianggap *tashabuh* (meniru perbuatan kaum kafir), sehingga hukumnya haram tetapi sekarang tidak.⁸⁰ Perlu diketahui bahwa sebagian *'urf* atau tradisi yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan dan sebagainya.

Tradisi masyarakat tidak semuanya dapat diadopsi menjadi bagian dari hukum Islam, ada beberapa di antaranya direvisi, dimodifikasi dan sebagian yang lainnya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan seperti memperlakukan barang yang bisa diperjual belikan dan diwariskan.⁸¹

Terdapat beberapa contoh *'urf* yang hadir dalam kehidupan mulai dari lahir hingga meninggal, seperti (1) adat mitoni sebagai acara syukuran untuk bayi dalam kandungan yang berumur 7 bulan, (2) adat puputan sebagai acara syukuran setelah tali pusar bayi dipotong, (3) adat selapanan sebagai acara syukuran atas 35 hari kelahiran bayi, (4) kebiasaan tahlil sebagai acara kirim do'a untuk orang yang telah meninggal sekaligus memperingati 7 hari, 40 hari, 100 hari bahkan sampai 1000 harinya.

⁸⁰ Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," 178.

⁸¹ Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an:

Alkayis, A'zamul Kiyani, and Tim Kreatif. *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid Warna AL HASIB*. Jakarta: SAMAD, 2020.

Hadits:

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari - Muslim*. Edited by Abu Firly Bassam Sutikno. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas - Gramedia, 2017.

Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.

Buku:

A. Sukris Sarmadi. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. 2nd ed. Semarang: PT. Karya Toha Semarang, 2014.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Edited by Tarmizi. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Jakarta: Bina Aksara, 1981.

Athoillah, M. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) Edisi Revisi*. Edited by Euis Khoeriyah. Cet. I. Bandung: Yrama Widya, 2018.

Bahrhun Abubakar. *Fiqih Waris*. Cet. 1. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2021.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Edited by Achmad Zirzis. 1st ed. Jakarta: AMZAH, 2014.

Darmawati. *USHUL FIQH*. Cet. Ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Djazuli, H. A. *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi)*. Cet ke-10. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. Edited by Redaksi Mandar Maju Design. Cet. Ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.

Idris, Ahamd bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Jilid V. Beirut: Dar al-Kutub, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Muhibbin, Moh, and Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muhibbussabry. *Fikih Mawaris*. Cetakan I. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.

- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Edited by Ulfatun Hasanah. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2016.
- Rachmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Ria, Wati Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Cetakan I. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA), 2018.
- Ria, Wati Rahmi, and Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. I. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.
- Salim, Peter, and Yenni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2002.
- Satori, Djam'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet Ke-7. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Ke-3. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Supardin. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Cet. Ke-1. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Jurnal:

- Damping, BUDI. “Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Lex Et Societatis* 5, no. 2 (2017): 55–63.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Marzuki. “Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam.” *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta* no. (2006): 2.
- Rizal, Fitra. “Penerapan Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019): 155–76.
- Sofiana, Anis, Pajar Ari Sinta, Erik Rahman Gumiri, and Nurhafilah Musa. “Tradisi Segheh Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Urf Dan Masalah Mursalah.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 73–92. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.15231>.
- Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Vela, Anggita. “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya.” *As-Salam* 4, no. 2 (2015): 67–91.

Skripsi:

Najib, R N. “Praktik Penangguhan Waris Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo),” 2020.

Ruspita, An’Nissa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Waris Yang Dihalangi Oleh Salah Seorang Ahli Waris (Studi Kasus Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro),” 2022.

Yuliansyah, Wasis Prabowo. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembagian Waris Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun,” 2021.

Zeta, Irene. “Analisis Al-’Urf Terhadap Anak Bungsu Sebagai Ahli Waris Utama Dalam Pembagian Harta Waris (Studi Di Desa Mekar Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan),” 2023.

Zulaiha, Hanugrah. “Hak Pembagian Harta Waris Setelah Pembagian Harta Bersama Salah Satu Pasangan Yang Meninggal Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa La’ay Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat),” 2021.

Wawancara:

Nurul Anwar (Kadus), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 23 Maret 2023.

Sukar (Pewaris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 23 Maret 2023.

Ngadino (Pewaris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada

Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 23 Maret 2023.

Ahmad Samsuri (Pewaris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 23 Maret 2023.

Setiono (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

Santo (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

Puryatmo (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 24 Maret 2023.

Dartati (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 25 Maret 2023.

Kasno (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 25 Maret 2023.

Sugiono (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 26 Maret 2023.

Wandi (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 26 Maret 2023.

Sunar (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada

Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran
Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 26 Maret 2023.

Zainal (Ahli Waris), “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada
Masyarakat Suku Jawa di Dusun Giri Sari Kecamatan Pagelaran
Utara Kabupaten Pringsewu”, *Wawancara*, 27 Maret 2023

